

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Hasil Penelitian

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah Provinsi. Salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah yaitu Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah salah satu unsur pelaksana yang merupakan bagian pelengkap dalam membantu melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pemungutan, penghimpunan, serta pengelolaan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur dengan fokus penelitian pada Pajak Kendaraan Bermotor.

Seiring dengan tuntutan zaman dan tingkat perekonomian masyarakat yang semakin baik membuat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber pendapatan asli daerah yang sangat berpotensi hal ini dapat dibuktikan dengan bertambahnya jumlah objek pajak setiap tahunnya. Namun, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bapak Yohanes Nahak, S.Kom, MT, diperoleh informasi bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih kurang maksimal yang dibuktikan dengan data Target dan Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan jumlah objek pajak berikut :

Tabel 5.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Jumlah Objek Pajak Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Target Objek Pajak (Unit)	Realisasi Objek Pajak (Unit)	Persentase (%)
2015	516.484	281.751	54,5
2016	567.660	290.026	52,1
2017	589.821	303.806	51,5

Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan data pada tabel 5.1 di atas menunjukkan tahun 2015-2017 realisasi objek pajak tidak mencapai target yang ditetapkan dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Ini berarti masih banyak objek pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar dan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena itu Peneliti membutuhkan data yang berkaitan dengan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam hal penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara ini akan diolah dengan analisis SWOT untuk menghasilkan alternatif strategi bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap Penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur

5.2.1.1 Faktor Internal

Untuk mencapai tingkat pendapatan pajak kendaraan bermotor yang maksimal, maka perlu dianalisa kekuatan dan kelemahan internal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor internal sebagai berikut:

A. Faktor Kekuatan (*Strength*)

Faktor-faktor kekuatan merupakan pendukung dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Faktor kekuatan yang dimiliki Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah (PERDA) Nusa Tenggara Timur No. 26 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan adanya dukungan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena peraturan daerah merupakan rambu-rambu yang mengarahkan bagaimana tugas harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

2. Peraturan Daerah (PERDA) Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.

Keberadaan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya kebijakan desentralisasi yang berbasis pada penerapan otonomi daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maka memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3. *Team Work* yang Solid dan Komitmen Kerja yang Tinggi

Team Work yang Solid dan komitmen kerja yang tinggi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah menunjukkan suatu kedewasaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan mampu memberikan kontribusi dalam mencapai suatu target dari Badan Pendapatan dan aset Daerah terutama dalam hal peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bapak Yohanes Nahak, S.Kom, MT, mengemukakan bahwa sampai saat ini kekompakan dan kerja sama dari setiap pegawai masih terjaga, hal ini dilihat dari koordinasi yang baik antara kantor Pusat Badan Pendapatan dan Aset Daerah , Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada 22 Kabupaten Kota, dan juga Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di 22 Kabupaten Kota, selain itu juga tuntutan visi dan misi Badan Pendapatan dan aset Daerah memfokuskan setiap pegawai bekerja sesuai target yang hendak dicapai .

4. Penerapaaan SAMSAT Online

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Badan Pendapatan dan Aset Daerah, POLRI, dan Jasa Raharja, dimana POLRI memiliki fungsi untuk menerbitkan STNK, Badan Pendapatan dan Aset memiliki fungsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Menurut hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendapatan I Bapak Sandy Sandjaya, mengemukakan bahwa Kantor Bersama SAMSAT telah didirikan diseluruh ibu kota Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini sangat membantu Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam hal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disetiap daerah. Namun dalam perkembangannya, Badan Pendapatan dan Aset Daerah sering menerima keluhan dari wajib pajak terkait dengan pelayanan SAMSAT, salah satunya yaitu waktu tunggu yang berkisar 1-2 jam untuk membayar pajak tahunan yang mengakibatkan wajib pajak menjadi jenuh. Dari permasalahan tersebut maka Pemerintah Provinsi NTT menjalin kerja sama dengan BANK NTT untuk menerapkan sistem pelayanan SAMSAT Online, dengan diterapkannya sistem pelayanan SAMSAT Online ini maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran langsung melalui Teller, ATM, maupun Mobile Banking tanpa perlu mendatangi loket-loket pada kantor SAMSAT. Tujuan diterapkannya sistem SAMSAT Online ini yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan dalam hal

pemungutan pajak kendaraan bermotor dan diharapkan dapat mengurangi tunggakan pajak setiap tahunnya.

5. Komitmen Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Hal Penyediaan Anggaran

Komitmen dan dukungan dari Gubernur dan DPRD dalam hal penyediaan anggaran merupakan suatu peluang dan motivasi bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai pengelola khususnya dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bapak Yohanes Nahak, S.Kom.,MT. Beliau mengatakan bahwa dalam hal penetapan anggaran, dialokasikan pada dua hal yaitu anggaran untuk insentif bagi para personel dilapangan dan anggaran untuk sarana prasarana pendukung. Hal yang sama juga disampaikan Staf Bidang Pendapatan I Bapak Sandy Sandjaya, beliau mengatakan adanya ketersediaan anggaran membantu pengadaan sarana dan prasaran penunjang pemungutan pajak kendaraan bermotor di masyarakat, namun dari sisi lain alokasi yang dianggarkan

B. Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

Faktor-faktor kelemahan yang merupakan penghambat dalam usaha peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pendukung Kurang Memadai

Sarana dan Prasarana merupakan alat penunjang terselenggaranya suatu proses, proses yang dimaksud disini ialah proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Melalui wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Sub

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak diperoleh informasi bahwa dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor sarana dan prasarana pendukung dirasa masih belum memadai, salah satu contoh yaitu kurangnya pengadaan fasilitas kendaraan operasional Samsat Keliling. Samsat keliling merupakan kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat induk. Tujuan disediakan samsat Keliling yaitu meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bapak Yohanes Nahak, S.Kom, MT, beliau mengatakan pengadaan fasilitas samsat keliling ini dirasa masih belum memadai karena dari 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, pengadaan kendaraan operasional Samsat Keliling hanya terdapat di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aset terpenting dalam menggerakkan dan mengarahkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bapak Yohanes Nahak, S.kom, MT, beliau mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pemahaman dalam bidang pajak masih terlihat kurang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendapatan I Bapak Sandy Sandjaya, beliau juga mengungkapkan sering terjadinya mutasi internal

yang sering terjadi dapat berpengaruh pada kinerja para pegawai karena harus melakukan penyesuaian tugas yang baru.

3. Belum Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme, dan tata kerja internal) yang diperlukan oleh suatu lembaga dalam hal ini pelaksanaan tugas-tugas dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini memuat proses dan prosedur operasional atau pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bapak Yohanes Nahak S.Kom, MT. Beliau mengungkapkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama ini belum diterapkan karena masih dalam proses penyusunan dan menunggu persetujuan dari kepala daerah, beliau menambahkan Standar Operasional Prosedur untuk Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari dua bagian yaitu SOP mengenai Aplikasi Samsat Online dan SOP mengenai tata cara pemungutan pajak. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur ini menyebabkan ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan tugas dan sering terjadinya tumpang tindih antar sub-sub bagian.

5.2.1.2 Faktor Eksternal

Untuk mencapai tingkat pendapatan pajak kendaraan bermotor yang maksimal, maka perlu dianalisa faktor peluang dan ancaman yang dihadapi Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan

beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi usaha peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

A. Faktor Peluang (*Opportunity*)

untuk setiap UPTD sama besar namun keperluannya berbeda-beda.

1. Jumlah Kendaraan Bermotor Menigkat Setiap Tahunnya

Jumlah kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap estimasi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun berakibat meningkatnya pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di dasari karena faktor ekonomi yang baik dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Hal tersebut berakibat positif bagi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cv sub bidang pendataan dan peneteapan pajak Bapak Yohanes Nahak,S.Kom,MT, beliau mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat jumlah kendaraan baru di setiap daerah yang berpengaruh pada potensi pajak kendaraan bermotor.

Tabel 5.2
Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	Persentase Pertumbuhan (%)
2015	516.484	
2016	567.660	9,90%
2017	589.821	3,90%
2018	564.046	9,30%
Jumlah		21,30%

4. Kerja Sama dengan Instansi Terkait

Dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan dan Aset Daerah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Dari hasil wawancara bersama Staf Bidang Pendapatan I Bapak Sandy Sandjaya, beliau mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya Perpres No 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) maka dibentuklah tim pembina SAMSAT Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas Badan Pendapatan dan Aset Daerah, pihak kepolisian, dan PT. Jasa Raharja. Tim Pembina SAMSAT ini dibentuk untuk mengatasi segala kendala yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di setiap daerah.

2. Faktor Ancaman (*Threats*)

1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor pendorong yang sangat penting dalam mendukung usaha pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya dalam bidang pajak kendaraan bermotor. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Staf Bidang Pendapatan I Bapak Sandy Sandjaya, beliau mengemukakan bahwa sampai saat ini kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor masih sangat minim. Hal ini bisa dilihat dari data penjangkauan objek pajak kendaraan bermotor dibawah ini:

Tabel 5.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan
Jumlah Objek Pajak
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Target Objek Pajak (Unit)	Realisasi Objek Pajak (Unit)
2015	516.484	281.751
2016	567.660	290.026
2017	589.821	303.806

Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2015-2017 realisasi objek pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak masih sangat rendah, hal ini tentu berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Banyak Objek Pajak Luar Pulau yang belum melakukan Balik Nama

Salah satu ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur yaitu banyak terdapat Kendaraan Bermotor plat luar daerah yang belum melakukan balik nama dan beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, hal ini tentu mengganggu proses pemungutan pajak dikarenakan objek pajak tersebut membayar pajak pada daerah asal kendaraan tersebut namun tetap menggunakan fasilitas jalan raya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.2 Analisis Keterkaitan dalam Matriks SWOT

Berdasarkan faktor internal dan eksternal Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana telah

dijelaskan diatas, maka akan ditransfer ke dalam matriks SWOT yang akan menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Berdasarkan pendekatan tersebut maka akan menghasilkan kemungkinan alternatif strategi sebagai berikut:

a. Strategi S-O

Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan internal yang dimiliki Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi S-T

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mengatasi ancaman yang dihadapi.

c. Strategi W-O

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

d. Strategi W-T

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Gambar 5.1
Analisis Keterkaitan dalam Matriks SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Internal	- Perda No.26 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur - Perda No.6 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah - Team work yang solid dan komitmen kerja yang tinggi - Penerapan Samsat Online	- Sarana & prasarana kurang memadai - Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia - Belum tersedianya Standar Operasioanal Prosedur
Faktor Eksternal	- Komitmen Gubernur dan DPRD dalam penyediaan anggaran	
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
- Jumlah kendaraan baru meningkatkan setiap tahunnya - Kerja sama antara instansi terkait	- Melakukan pendataan update Database terkait dengan jumlah kendaraan bermotor - Meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor	- Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia - Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan teknologi dan fasilitas penunjang kegiatan operasional

Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
- Rendahnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak - Banyaknya objek pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor	- Melakukan sosialisasi penetapan SAMSAT online - Menetapkan sanksi melalui peraturan Gubernur terhadap objek pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor	- Penyusunan SOP yang komperhensif mengenai tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis keterkaitan faktor internal dan eksternal dalam Matriks SWOT diatas, terdapat hasil analisis penulis berkaitan dengan strategi peningkatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan faktor-faktor kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threath*) yang ada pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Strategi - strategi yang dihasilkan dari hasil anlalsisi matriks SWOT diatas antara lain:

1. Melakukan update pendataan database terkait dengan jumlah kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor
3. Peningkatan sarana dan prasarana khsusnya terkait dengan teknologi dan fasilitas penunjang kegiatan operasional.
4. Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia

5. Melakukan sosialisasi penetapan SAMSAT online
6. Menetapkan sanksi melalui peraturan Gubernur terhadap objek pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.
7. Penyusunan SOP yang komperhensif mengenai tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor

Strategi- Strategi tersebut diatas dijabarkan lagi dalam kegiatan operasional, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Melakukan update pendataan database terkait dengan jumlah kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada faktor internal dalam organisasi yaitu kekuatan yang dimiliki yakni adanya Tim kerja yang solid dan komitmen kerja yang tinggi dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta adanya peluang dari faktor eksternal yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan meningkat setiap tahun. Berdasarkan faktor internal (kekuatan) dan faktor eksternal (peluang) tersebut diatas, maka strategi melakukan perbaharuan terhadap database terkait jumlah kendaraan bermotor melalui pencatatan secara tertib setiap bulan dan dilakukan evaluasi per triwulan dapat diterapkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

2. Meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor

Adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah dan adanya Komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam peyediaan anggaran sebagai kekuatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta adanya

kerjasama antar instansi terkait sebagai suatu peluang yang ditemukan dari faktor eksternal organisasi yang bersinergi dalam kerjasama dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor seperti mengadakan operasi gabungan dengan pihak kepolisian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka strategi meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait dalam kerjasama penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat diterapkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

3. Peningkatan sarana dan prasarana terkait dengan teknologi dan fasilitas penunjang kegiatan operasional.

Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah, namun jika dikaitkan dengan peluang yang dimiliki yaitu jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak dan adanya anggaran yang disediakan sehingga memberikan kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana khususnya terkait dengan teknologi dan fasilitas operasional.

4. Meningkatkan Kapabilitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi kinerja khususnya dalam melaksanakan tatakelola pemungutan pajak kendaraan bermotor yang menjadi salahsatu kelemahan dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah, namun jika dikaitkan dengan peluang yang dimiliki oleh entitas tersebut

yaitu jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak dan adanya anggaran yang di sediakan sehingga Badan Pendapatan dan Aset Daerah dapat meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti berbagai Diklat dan kursus terkait dengan tatakelola Pajak Kendaraan Bermotor.

5. Melakukan Sosialisasi Penerapan Samsat Online

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak yang merupakan salah satu ancaman yang dapat mengganggu tidak tercapainya realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor, pada sisi lain Badan Pendapatan dan Aset Daerah telah menerapkan sistem Samsat Online dimana wajib pajak dapat membayar langsung kewajibannya melalui handphone, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait mekanisme, alur dan cara pembayaran kewajiban pajak melalui sistem pelayanan Samsat Online, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah perlu melakukan strategi yaitu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan wajib pajak, pamflet, stiker dan spanduk/baliho.

6. Menetapkan sanksi melalui peraturan Gubernur terhadap objek pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.

Dengan adanya regulasi berupa Perda No.26 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perda No.6 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah, Tim kerja serta komitmen kerja yang tinggi dari para aparatur sebagai kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor, namun pada sisi yang lain

adanya ancaman yang bersumber dari luar organisasi dapat menghambat tujuan yakni rendahnya kesadaran wajib pajak dan banyaknya objek pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor. Kondisi ini yang menyebabkan capaian realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor kurang maksimal, sehingga perlu diterapkan strategi yaitu menetapkan sanksi kepada wajib pajak melalui Peraturan Gubernur, sehingga dari sanksi ini dapat menimbulkan efek jera dan kesadaran dari wajib pajak.

7. Penyusunan SOP yang komperhensif mengenai tatacara pembayaran pajak kendaraan bermotor

Belum tersedianya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang komperhensif terkait Aplikasi Samsat Online dan tata cara pemungutan pajak menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas dan tidak maksimalnya pelayanan oleh aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah, namun jika dibandingkan dengan peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah yaitu adanya adanya komitmen Kepala Daerah dalam menyediakan alokasi anggaran serta adanya kerjasama dengan instansi terkait, sehingga Badan Pendapatan dan Aset Daerah dapat menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) yang komperhensif khususnya terkait dengan tatacara pemungutan pajak dan Aplikasi Samsat Online.